

***THE EFFECT OF DIGITALIZATION, LAW ENFORCEMENT AND TAX
SOCIALIZATION ON TAX COMPLIANCE IN MSMEs***

**PENGARUH DIGITALISASI, PENEGAKAN HUKUM, DAN SOSIALISASI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN PADA UMKM**

Mutiara Adnin Yunsindar

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti Jakarta
123012304024@std.trisakti.ac.id

ABSTRACT

This research aims to provide empirical evidence on the influence of tax digitization, law enforcement, and tax socialization on the tax compliance of MSME taxpayers. This study employs the Likert scale measurement method conducted through a questionnaire with 170 respondents, targeting taxpayers who own MSMEs. The analysis method used in this research is multiple regression analysis. The results of this study indicate that tax digitization affects tax compliance, tax penalties affect tax compliance, and tax socialization affects tax compliance.

Keywords: Tax Digitalization, Law Enforcement, Tax Socialization, Tax Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dengan pengaruh digitalisasi pajak, penegakan hukum, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan metode pengukuran skala *Likert* yang dilakukan melalui kuesioner dengan 170 responden dengan target wajib pajak yang memiliki UMKM. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Penelitian ini memberikan hasil yaitu digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Kata Kunci: Digitalisasi Pajak, Penegakan Hukum, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Pajak..

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam menjalankan aktifitas pemerintah. Hal ini disebabkan karena pajak menjadi bagian yang utama dalam sumber penerimaan negara. Penerimaan pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan negara antara lain kepentingan untuk menjalankan program-program pemerintahan yang tujuan akhirnya adalah dapat dinikmati oleh masyarakat atau rakyat yang sudah berkontribusi terhadap pajak tetapi masyarakat atau rakyat secara luas. Oleh karena itu pemerintah saat ini menfokuskan dan menitikberatkan pada pemaksimalan penerimaan dari sektor pajak. Jika penerimaan pajak tidak bisa maksimal maka bisa dibayangkan bahwa nantinya program-program yang sudah dirancang oleh pemerintah akan mengalami

kendala dalam hal keuangan. Direktorat Jenderal Pajak sudah membuat dan melakukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak. Beberapa diantaranya adalah perubahan sistem pajak dari Official Assessment System ke Self Assessment System yang mana sistem tersebut memberikan kewenangan sepenuhnya terhadap pembayar pajak. Selain itu kebijakan tentang penurunan tarif pajak dari 1% ke 0,5% untuk pelaku UMKM yang bertujuan agar Wajib Pajak UMKM tidak merasa terbebani dan diringankan atas beban pajaknya.

Mengingat pentingnya kepatuhan perpajakan, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi pajak merupakan salah satu dari berbagai cara pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut (Haryani *et al*, 2015) menyatakan

bahwa adanya kemudahan penggunaan sistem berpengaruh terhadap tingkat perilaku dalam memenuhi kewajiban wajib pajak. Pada era saat ini pajak sudah mulai mengadopsi teknologi yang berkembang, sehingga pajak melakukan pembaharuan pada system pajaknya, dengan adanya digitalisasi pajak ini sangat berperan penting terhadap kepatuhan pajak UMKM, yang dimana dengan adanya digitalisasi pajak ini dapat memudahkan para wajib pajak UMKM dapat membayar dan melaporkan secara tepat waktu dan dapat dilakukan dimana saja, sehingga mendapatkan keefektifan bagi para pelaku UMKM untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Sanksi perpajakan menjadi faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sebab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bersifat wajib dan apabila tidak dipatuhi akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada. Adanya digitalisasi pajak yang sudah mudah maka akan ada sanksi apabila wajib pajak UMKM tidak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, maka dengan adanya digitalisasi pajak ini diharapkan pelaku UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan dapat dilakukan dimanapun, sehingga terhindar dari adanya sanksi pajak. Sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak harus dilakukan secara menyeluruh pada setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kurangnya sosialisasi perpajakan akan berdampak pada kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki masyarakat, sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang pentingnya peran pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan berkontribusi. dan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Adanya sosialisasi pajak ini dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak UMKM karena wajib pajak UMKM dibekali dengan langkah-langkah mudah untuk melakukan pembayaran pajaknya. Namun, jika dikaitkan dengan perpajakan maka sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman dan bimbingan kepada seluruh masyarakat mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan, melalui sosialisasi, Calon Wajib Pajak dapat mengetahui informasi dan perubahan pajaknya.

Pada era saat ini, UMKM di Indonesia mulai bermunculan dimana-mana dan meningkat secara pesat dalam pertumbuhannya, namun masih banyak pelaku wajib pajak UMKM tidak menyetorkan pajaknya karena pembayaran pajaknya masih tidak terstruktur, tidak mengetahui adanya perubahan tarif pajak bahkan tidak mengetahui manfaat pajak dan masih menggunakan sistem offline untuk sebagian pembayaran pajaknya. Mulai sejak tahun 2014 dengan adanya pembaharuan setiap tahunnya pada sistem perpajakan semakin membaik dan memudahkan bagi para wajib pajak UMKM untuk membayarkewajiban pajaknya yang terus diikuti dengan perkembangan jumlah UMKM yang semakin banyak dan perpajakan Indonesia saat ini sudah semakin membaik yang sebelumnya tidak mengadopsi teknologi yang berkembang, namun saat ini sudah mengadopsi teknologi canggih agar para pelaku wajib pajak UMKM dapat mudah dalam membayar pajaknya. Adanya digitalisasi pajak ini mampu mengubah sistem pajak yang mudah, akurat, dan cepat, serta efektif. Tidak menutup kemungkinan masih ada yang tidak patuh dalam membayar pajak, sehingga dengan adanya sanksi pajak ini bagi para wajib pajak UMKM yang tidak membayar pajaknya, maka akan dikenakan sanksi denda dan administrasinya agar membuat wajib pajak UMKM untuk patuh dalam membayar pajaknya.

Pada penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengembangkan dan menguji konsistensi hasil penelitian

sebelumnya. Pada penelitian ini, penulisan menggunakan sampel yang berbeda dan kombinasi variabel independen yang berbedadari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menggunakan random sampling dalam menganalisis kepatuhan pajak, sedangkan penelitian ini akan menggunakan purposive sampling dalam menganalisisKepatuhan pajak. Selain itu, penelitian sebelumnya variabel independennya yaitu kewajiban moral, digitalisasi pajak, dan nasionalisme, sedangkan penelitian ini memiliki variabel independennya yaitu digitalisasi pajak, penegakan hukum, dan sosialisasi pajak.

Tujuan utamadari penelitian ini adalah untuk mengatasimasalah penelitian yang disebutkan di atas dan membuktikan secara empirishubungan digitalisasi pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak UMKM.

Kontribusi penelitian ini diharapandapat menambahwawasan tentang perpajakan, dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh digitalisasi pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak pada khususnya di para pelaku wajib pajak UMKM. Selain itudiharapandapat dijadikanmotivasi agar wajib pajak UMKM dapat mengetahui adanya kemudahan dalam melakukan kewajiban pajaknya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi DJP pajak untuk mengatur undang-undang perpajakan secara lebih rinci lagi.

Penulisan ini terdiri dari pendahuluan menguraikan secara detail sub-bab, yang terdiri dari latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tesis. Lanjtan dengan landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bagian ketiga menjelaskan metode penelitian, dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan serta kesimpulan.

Landasan Teori dan Pengembangan

Hipotesis

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang suatu perilaku seseorang yang dapat dilihat dari sisi internal dan juga sisi eksternal. Sisi internal meliputi sifat, karakter, dan juga sikap, sedangkan sisi eksternal meliputi adanya suatu tekanan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan atau perilaku tertentu. Menurut Santrock (2003) menjelaskan bahwa teori atribusi yaitu sebuah pandangan untuk menemukan dan memahami sebab-sebab seseorang dalam melakukan perilaku. Teori atribusi ini bergantung pada perilaku dan ketaatan wajib pajak UMKM, sehingga pemerintah mengeluarkan adanya sanksi pajak untuk membuat para pelaku wajib pajak UMKM menjadi taat dalam membayar pajaknya.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Setiap individu pasti memiliki tujuan dalam melakukan sebuah perilaku. Semakin besar kemungkinan suatu perilaku akan menguntungkan, maka individu tersebut akan cenderung merealisasikan menjadi suatu perilaku. Semakin tinggi derajat keyakinan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang dipercaya dapat menguntungkan dirinya, maka akan semakin tinggi pula wajib pajak UMKM untuk memenuhi ketentuan perpajakan tersebut.

Pengembangan Hipotesis

Adanya perkembangan teknologi yang maju dan meningkatnya pelaku UMKM disertai dengan minimnya informasi untuk perubahan peraturan pajak, maka peneliti ingin meneliti keefektifan digitalisasi pajak pada era digital saat ini yang disertai dengan penegakan hukum pajak yaitu sanksi pajak agar para wajib pajak UMKM menjadi patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya dan adanya sosialisasi pajak yang diharapkan menjadi pedoman untuk para wajib pajak UMKM melakukan langkah-langkah yang benar dalam membayar pajak dan melaporkannya.

Pengaruh Digitalisasi pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian dari Azmi *et al.*, (tahun 2012). Dengan menganalisis data dari 249 wajib pajak Malaysia, peneliti menjelaskan bahwa aspek persepsi risiko berhubungan positif dengan penerapan pajak elektronik, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan sistem berhubungan positif dengan penerapan. Semakin canggih digitalisasi pajaknya, maka akan semakin mudah untuk para wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan hasil temuan yang diuraikan di atas, maka penulis berharap digitalisasi pajak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak pada UMKM. Oleh karena itu, penulis ingin mengembangkan hipotesis berikut:

H1: Digitalisasi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Wajib Pajak yang sudah memahami dan mengetahui tentang perpajakan tentu akan mengetahui sanksi yang dikenakan. Sanksi perpajakan didefinisikan oleh (Cahyani dan Noviari, 2019) untuk faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak namun tidak sejalan dengan temuan (Sarasawati *et al.* 2018) bahwa sanksi perpajakan tidak bisa menyadarkan pelaku UMKM dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Menunjukkan bahwa adanya pelaku UMKM yang akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya ketika sanksi pajak dikenakan (Pratama dan Mulyani, 2019).

Berdasarkan hasil temuan yang diuraikan di atas, maka penulis berharap sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak yang dihasilkan. Oleh karena itu, penulis mengembangkan hipotesis berikut:

H2: Sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

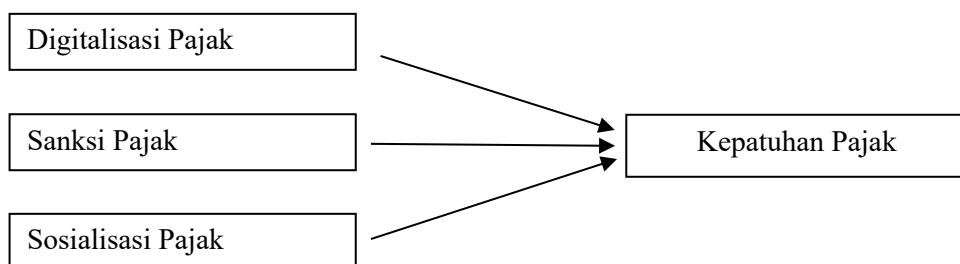
Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Penelitian Anwar memberikan bukti bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan pada UMKM. Peningkatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak (Anwar, 2016). Semakin banyaknya sosialisasi perpajakan maka orang yang mengetahui manfaat pajak akan lebih banyak, sehingga kepatuhan juga akan meningkat.

Berdasarkan hasil temuan yang diuraikan di atas, maka penulis berharap bahwa sosialisasi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak yang dihasilkan. Oleh karena itu, penulis mengembangkan hipotesis berikut:

H3: Sosialisasi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud menggunakan analisis regresi berganda dan data primer, yang dikumpulkan dari kuesioner dengan isi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Populasi penelitian ini adalah para wajib pajak UMKM dengan menyebarkan 170 kuesioner kepada responden yang akan dijadikan sebagai sampel. Sampel diambil dari wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Bekasi. Selain itu, menggunakan metode *purposive sampling* untuk memilih sampel, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM.
2. Wajib pajak yang memiliki NPWP.
3. Memiliki omset kurang dari 4,8 milyar dalam setahun.

Analisis regresi merupakan analisis statistik yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Dalam penelitian adalah pengaruh Digitalisasi Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Sosialisasi Pajak (X3) secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Pengujian mencakup kualitas data dilakukan dengan Uji Validitas dan Uji Reabilitas. Uji asumsi klasik dilakukan dengan Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas. Uji hipotesis dilakukan dengan Uji F, Uji T, dan Uji Koefisien Determinasi (R²).

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan sering dikaitkan dengan wujud taat terhadap peraturan atau ketentuan umum yang berlaku. Patuh berarti tunduk terhadap aturan yang ada serta melaksanakannya tanpa melakukan penghindaran. Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi yang mana seseorang bersedia untuk menjalankan semua kewajiban perpajakan. Variabel ini diadopsi dari Putra (2017) dan diukur dengan

menggunakan empat indikator yaitu:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak.
2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu.
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Variabel ini diukur menggunakan skala likert 4 ruas. Nilai 4 menyatakan sangat setuju dan nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju.

Variabel Independen

Digitalisasi Pajak

Digitalisasi layanan pajak adalah fasilitas yang disediakan Dirjen pajak dan pemerintah yang dapat diakses secara online oleh masyarakat untuk kepentingan layanan perpajakan. Sehingga wajib pajak dapat dengan mudah mengakses layanan pajak secara online. Menurut Tambun *et al.* (2020) digitalisasi layanan pajak menggunakan tiga indikator, yaitu:

1. Aplikasi layanan pajak berbasis digital.
2. Kemudahan akses informasi pajak.
3. Inovasi layanan digital.

Variabel ini diukur menggunakan skala likert 4 ruas. Nilai 4 menyatakan sangat setuju dan nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah sebuah konsekuensi hukuman atas ketidaktaatan dalam menjalankan ketentuan perpajakan. Variabel ini diadopsi dari Putra (2017) serta diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu:

1. Hukuman-hukuman yang akan dijatuhkan oleh Wajib Pajak.
2. Resiko yang terjadi apabila Wajib Pajak melakukan kecurangan pajak.

Variabel ini diukur menggunakan skala likert 4 ruas. Nilai 4 menyatakan sangat setuju dan nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi Perpajakan (X2)

merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut (Putri *et al.*, 2018) mengukur sosialisasi perpajakan diukur menggunakan skala likert 4 dengan indikator:

1. Pandangan masyarakat terhadap pengisian SPT.
2. Sosialisasi sebagai sarana penyampaian informasi.
3. Sosialisasi sebagai sarana pemberian motivasi.
4. Sosialisasi sesuai permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Subjek

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang diperoleh dari 150 responden yang memiliki karakteristik seperti berikut.

Tabel 1. Karakteristik Subjek

Karakteristik	Jumlah (n)	Persentase (%)
Memiliki NPWP		
Iya	144	96%
Tidak	6	4%
Omset UMKM<4,8 Milyar		
Iya	144	96%
Tidak	6	4%
Pelaku UMKM		
Iya	143	95%
Tidak	7	5%

Pada hasil perhitungan tabel karakteristik dapat dilihat bahwa lebih dari 90% responden memiliki NPWP dengan omset kurang dari 4,5 milyar dan merupakan pelaku UMKM.

Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen terdiri dari uji

validitas dan reliabilitas untuk mengukur apakah instrumen penelitian yang berupa kuesioner telah memenuhi validitas reliabilitas yang baik. Berikut merupakan hasil rekapitulasi uji normalitas dan reliabilitas instrumen penelitian dengan menggunakan uji *pearson correlation* dan *cronbach's alpha*.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan	Cronbach Alpha>0.7
Kepatuhan Pajak	1. Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.	0.742	0.160	Valid	0.839
	2. Saya menghitung pajak yang harus saya bayar sesuai dengan yang sebenarnya.	0.803	0.160	Valid	
	3. Saya mengisi dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan tepat waktu.	0.790	0.160	Valid	
	4. Saya membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang –	0.795	0.160	Valid	

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan	Cronbach Alpha>0.7
Digitalisasi Pajak	undangan perpajakan yang berlaku.				
	5. Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.	0.771	0.160	Valid	
	6. Terdapat penyederhanaan prosedur untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan pemeriksaan.	0.797	0.160	Valid	0.820
	7. Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet.	0.802	0.160	Valid	
	8. Adanya peningkatan dalam fasilitas pelayanan.	0.805	0.160	Valid	
	9. Adanya kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT melalui aplikasi pajak.	0.820	0.160	Valid	
Sanksi Pajak	10. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.	0.830	0.160	Valid	0.739
	11. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.	0.775	0.160	Valid	
	12. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	0.825	0.160	Valid	
Sosialisasi Pajak	13. Sosialisasi pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada Wajib Pajak.	0.811	0.160	Valid	0.777
	14. Petugas pajak memberikan informasi kepada Wajib Pajak dengan dilengkapi penjelasan melalui brosur.	0.733	0.160	Valid	
	15. Pemasangan billboard ditempat strategis yang berisi pesan singkat tentang perpajakan mudah dimengerti dan menarik.	0.772	0.160	Valid	
	16. Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi dapat diakses melalui internet dengan mudah dan cepat.	0.790	0.160	Valid	

Suatu instrumen dikatakan valid dan reliabel jika memiliki nilai r

hitung>r tabel (0,160) dan nilai cronbach's alpha >0,7. Berdasarkan hasil pengujian

pada **Tabel 2** terlihat bahwa seluruh indikator dalam kuesioner memiliki validitas dan reliabilitas yang baik sehingga layak untuk dilanjutkan ke analisis berikutnya.

Hasil Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif dalam penelitian dapat direkapitulasi pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil *Descriptif Analysis*
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Pajak	150	5.00	18.00	9.1400	3.28313
Digitalisasi Pajak	150	4.00	16.00	7.4333	2.87646
Sanksi Pajak	150	3.00	12.00	5.5933	2.15848
Sosialisasi Pajak	150	4.00	15.00	7.4800	2.77747
Valid N (listwise)	150				

Variabel kepatuhan pajak memiliki jumlah skor terkecil (minimum) sebesar 5 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 18, sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 9,14 dan standar deviasi (*Std Deviation*) sebesar 3,28, nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan kepatuhan pajak memiliki kualitas data yang baik.

Variabel digitalisasi pajak memiliki jumlah skor terkecil (minimum) sebesar 4 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 16, sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 7,43 dan standar deviasi (*Std Deviation*) sebesar 2,88, nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan digitalisasi pajak memiliki kualitas data yang baik.

Variabel sanksi pajak memiliki jumlah skor terkecil (minimum) sebesar 3 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 12, sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 5,59 dan standar deviasi (*Std Deviation*) sebesar 2,16, nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan sanksi pajak memiliki kualitas data yang baik.

Variabel sosialisasi pajak memiliki jumlah skor terkecil (minimum) sebesar 4 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 15, sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 7,48 dan standar deviasi (*Std Deviation*) sebesar 2,78, nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan sosialisasi pajak memiliki kualitas data yang baik.

Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas sebagai berikut.

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel *dependent*, variabel *bebas*, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Salah satu cara untuk mendeteksi model regresi berdistribusi normal atau tidak, digunakan uji kolmogorov-smirnov dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	150

Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.54876816
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.107
	Negative	-.130
Test Statistic		.130
Asymp. Sig. (2-tailed)		.078 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Lampiran Output SPSS,2024

Data pada model penelitian dikatakan memiliki distribusi yang normal jika memiliki nilai signifikansi yang lebih besardari 0,05. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,078 dan nilai ini lebih besar dari 0,05. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa model regresi memiliki distribusi yang normal.

Uji Multikolinieritas

Pengujian Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier. Uji multikolinieritas dengan melalui TOL (tolerance) dan variance inflation factor (VIF) statistik menurut Suliyanto (2011:90) uji multikolinieritas dengan melihat TOL (tolerance) dan variance inflation factor (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas. Untuk hasil pengujian multikolinearitas, dapat dilihat dari **Tabel 5.** berikut.

Tabel 5. Tabel Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Digitalisasi Pajak	.276	3.626
	Sanksi Pajak	.291	3.437
	Sosialisasi Pajak	.271	3.688

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Lampiran Output SPSS,2024

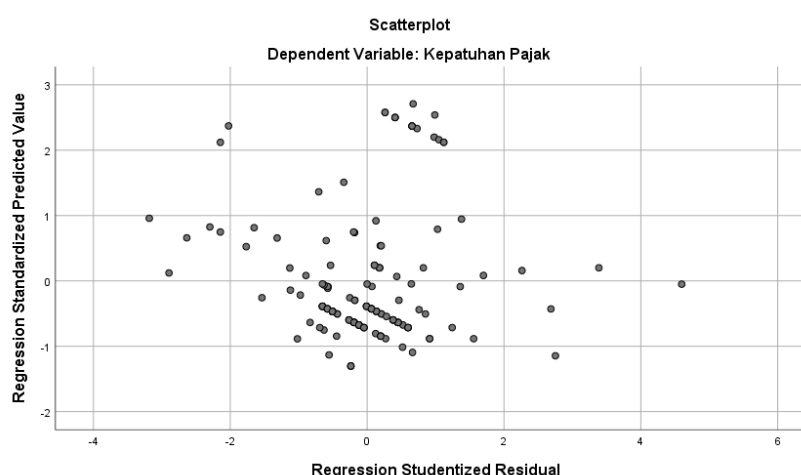
Pada tabel diatas terlihat nilai *tolerance* berada diatas 0,10 yaitu 0,276, 0,291 dan 0,271. Kemudian nilai VIF berada di bawah 10 yaitu bernilai 3,626, 3,437 dan 3,688. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan,atau yang lain. Bila varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang

baik tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji scatter plot. Ketentuannya adalah titik-titik data

menyebar di atas dan dibawah garis nol maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model. Hasil pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Lampiran Output SPSS,2024

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan scatter plot, dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah titik nol. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Seluruh uji asumsi klasik sudah terpenuhi sehingga analisis regresi berganda dapat dilanjutkan karena sudah didapat bahwa tidak terdapat pelanggaran asumsi klasik.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Metode analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat pengaruh Digitalisasi pajak (X_1), Sanksi pajak (X_2) dan Sosialisasi pajak (X_3)

Terhadap Kepatuhan pajak (Y) secara langsung. Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan pajak
 X_1 = Digitalisasi pajak
 X_2 = Sanksi pajak
 X_3 = Sosialisasi pajak
 a = konstanta
 b_1, b_3 = koefisien regresi
 e = error model

Tabel berikut merupakan hasil perhitungan analisis regresi berganda menggunakan software SPSS v25.0:

Tabel 6. Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Correlations Zero-order
	B	Std. Error				
1 (Constant)	1.018	.383		2.657	.009	
Digitalisasi Pajak	.114	.085	.100	1.343	.181	.776
Sanksi Pajak	.494	.110	.324	4.483	.000	.815

Sosialisasi Pajak	.604	.089	.511	6.811	.000	.853
-------------------	------	------	------	-------	------	------

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak, $F\text{-Hitung}=170.026$ ($p<0.05$), $R^2=77.7\%$

Sumber: Lampiran Output SPSS, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel analisis regresi, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 1,018 + 0,114X_1 + 0,494X_2 + 0,604X_3 + e$$

Nilai koefisien regresi pada variabel-variabel bebasnya menggambarkan apabila diperkirakan variabel bebasnya naik sebesar satu unit dan nilai variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikat diperkirakan bisa naik atau bisa turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya. Koefisien kepuasan pengguna sebesar 1,018 memiliki arti ketika kepuasan tidak dipengaruhi oleh ketiga variabel bebasnya maka akan bernilai 1,018 dengan slope yang positif.

Tanda koefisien regresi variabel bebas menunjukkan arah hubungan dari variabel yang bersangkutan dengan Kepatuhan pajak. Koefisien regresi untuk variabel bebas X_1 bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Digitalisasi pajak (X_1) dengan Kepatuhan pajak (Y). Koefisien regresi variabel X_1 sebesar 0,114 mengandung arti untuk setiap peningkatan Digitalisasi pajak (X_1) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Kepatuhan pajak (Y) sebesar 0,114 satuan.

Koefisien regresi untuk variabel bebas X_2 bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Sanksi pajak (X_2) dengan Kepatuhan pajak (Y). Koefisien regresi variabel X_2 sebesar 0,494 mengandung arti untuk setiap peningkatan Sanksi pajak (X_2) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Kepatuhan pajak (Y) sebesar 0,494 satuan. Koefisien regresi untuk variabel bebas X_3 bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Sosialisasi pajak (X_3)

dengan Kepatuhan pajak (Y). Koefisien regresi variabel X_3 sebesar 0,604 mengandung arti untuk setiap peningkatan Sosialisasi pajak (X_3) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Kepatuhan pajak (Y) sebesar 0,604 satuan.

Uji Hipotesis

Mengacu pada hasil analisis regresi berganda **Tabel 6** dapat dilihat bahwa variabel digitalisasi pajak memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,181 dan lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan digitalisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Artinya digitalisasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak, namun masih ada wajib pajak yang tidak memahami cara penggunaan aplikasi pajak tersebut, sehingga digitalisasi pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak yang dimana sejalan dengan penelitian Arifin, Madi, dan Widya (2022) yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa digitalisasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Variabel sanksi pajak memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 dan nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Artinya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak yang dimana Hal ini disebabkan karena wajib pajak cenderung takut jika mendengar kata sanksi. Sanksi yang diterima adalah bagian dari pelanggaran yang telah dilakukan dan biasanya akan mempunyai konsekuensi hukum. Penerapan atau pemberian sanksi kepada seseorang yang tidak patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakan bisa menjadi salah satu faktor yang mendukung atau meningkatkan kepatuhan pajak.

terlebih lagi bagi pelaku UMKM yang berorientasi pada uang. Pelaku UMKM akan merasa takut jika ditemukan suatu pelanggaran atas ketidakpatuhan terhadap pajak yang mungkin bisa saja mempunyai potensi untuk kehilangan sejumlah uang sebagai bagian dari hukuman ketidakpatuhan terhadap pajak tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Variabel sosialisasi pajak memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 dan nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Artinya sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh fiskus maka akan semakin besar pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimana sejalan dengan penelitian Yanti, Subiyanto, dan Digdowiseiso (2023) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kemudian nilai probabilitas F hitung sebesar 0,000 yang menandakan bahwa secara simultan, digitalisasi pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan total pengaruh sebesar 77,7% (koefisien determinasi R^2).

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan sangat signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak (hipotesis 2 dan 3 diterima). Sedangkan digitalisasi pajak tidak signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak (hipotesis 1 ditolak).

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil pengujian regresi berganda menunjukkan bahwa sanksi pajak dan

sosialisasi pajak sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Arah hubungan yang positif mengartikan bahwa ketika sanksi pajak dan sosialisasi pajak ditingkatkan, maka secara signifikan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ke arah yang lebih baik. Hal ini Wajib pajak UMKM yang melanggar peraturan perpajakan akan diberikan hukuman yang dimana sanksi pajak adalah pemantauan dari pemerintah untuk menjamin peraturan - peraturan perpajakan yang telah ditetapkan agar dapat dipatuhi oleh warga negara Indonesia. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM beranggapan bahwa sanksi pajak akan merugikan, sehingga wajib pajak UMKM lebih baik membayar kewajibannya daripada harus dikenakan sanksi pajak tersebut. Hal ini wajib pajak UMKM dapat mengetahui bagaimana cara membayar dan melaporkan pajak melalui aplikasi yang sudah ada dengan sosialisasi yang sudah disebar di berbagai platform seperti iklan ataupun di web Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, secara statistik digitalisasi pajak memiliki arah hubungan yang negatif terhadap peningkatan kepatuhan namun peningkatan kepatuhan pajak yang diakibatkan oleh perbaikan digitalisasi pajak tidak mampu mempengaruhinya secara signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM sulit untuk memahami pembaharuan sistem administrasi mengingat adanya wajib pajak UMKM yang memiliki tingkat pendidikan rendah, sehingga digitalisasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakrie, A, A. (2024). *Impact of Tax Knowledge, Tax Rates, Tax Payment Methods, Tax Sanctions on Taxpayer Compliance Levels Micro Small and Medium Enterprises*. COUNT Accounting Studies and Tax Journal 1(1): 24-30. <https://journal.ppipbr.com/index.php/count/article/view/12>.
- Faeni, D. P., & Manrejo, F. (2024). Pemahaman peraturan perpajakan, sanksi, dan persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah kabupaten Bekasi. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2): 33-48. <https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/35>.
- Fajriana, N., Irianto, G., Andayani., (2020). Peran Keadilan Dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal KajianAkuntansi*, 4(2):228-244. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka/article/view/4039>.
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 12(3): 2252-6765. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.
- Henriette, G., & Erassanti., A., P. (2023). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Maneksi* 12(3): 22-28. https://digilib.perbanas.id/index.php?p=show_detail&id=1128301&keywords.
- Hidayat, F., & Nini. (2024). Analisis Faktor – Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 1(3): 535-550. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/index>.
- Hidayat, M., & Safitri., S., Y. (2024). *Impact of Tax Digitalization and the Changing Landscape of Tax Compliance (Challenges and Opportunities)*. COUNT Accounting Studies and Tax Journal 1(1): 131-139. <https://journal.ppipbr.com/index.php/count/article/view/34>.
- Mansur, F., Hernando, R., & Prasetyo, E. (2023). *Factor Affecting MSME Taxpayers Compliance: Tax Sanction As Moderation*. *Jurnal Akuntansi* 27(1): 272-295. <http://ecojoin.org/index.php/EJA/article/view/1152>.
- Nugraha, F., K., & Saputri, R.,D.,A. (2024). *Analysis Of The Effect Of Tax Rates And Understanding Of Taxation On MSME Taxpayers Compliance In Lamonganregency*. *Journalreview1*(3): 3031-6375. <https://jurnal.lenteranusa.id/index.php/RJMSS/article/view/260>.
- Nugraha, Y., & Apollo. (2024). *The Effect of Digitalization of Tax Services and Taxpayer's Understanding of Taxation on the Level of Taxpayer Compliance with Tax Sanctions as an Intervening Variable (Study of Corporate Taxpayers Registered with DJP West Jakarta Regional Office)*. *Saudi Journal of Business and Management Studies* 2(4): 2415-6663 <https://SaudiJournals.com>.

- Purba, M., A., & Shelvira. (2024). *The Analysis of Factors Affecting Tax Compliance Among MSMEs In Batam City*. Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Ilmiah 6(5):4336-4352.
<https://journallaaroiba.com/ojs/index.php/alkharaj/article/view/1658/1739>.
- Rusdi, R., Setiawati., E., & Nurafiza, B. (2023). *Analysis Of The Influence Of Digital Technology, Tax Knowledge, And Tax Socialization On Taxpayer Compliance In Tax Service Office Pratama Praya*. Journal of Global Business and Management Review 5(2): 2685-3426.
<https://journal.uib.ac.id/index.php/jgbmr/article/view/8919>.
- Shuaibu, S. (2023). *Effect of Tax Socialization, Tax Sanction and Fiscus Service on Tax Compliance Among Jigawa State's Small and Medium Enterprises*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital 1(1): 91-103.
<https://www.researchgate.net/publication/377981849>.
- Sofianti, E, et al. (2024). *The Determinant of Micro, Small, and Medium Tax Revenue on Tax Office Performance Moderated the Tax Target*. COUNT Accounting Studies and Tax Journal 3(1): 77-98.
<https://journal.formosapublisher.org/index.php/ajma/article/view/7669>.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). *Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi*. Riset Dan Jurnal Akuntansi, 6(3): 2548-9224.
<https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/999>.
- Uthavi, W., H., ABDI., I., N., & Sumiari, K. N. (2023). *Policy Review Of Government Regulation No. 55 Of 2022 Regarding Regulations Adjustment Of Income Tax In The Micro Small Medium Enterprises (Msmes)*. International Journal Of Research In Business And Social Science, 12(7): 2147-4478.
<https://www.ssbfnct.com/ojs/index.php/ijrbs>.
- Visiana, K., & Susanto, S. (2023). *The Influence Of Self-Assessment System And Tax Socialization On Taxpayers Compliance With Nationalism As A Moderationvariable2*(7):1381-1391.
<https://jrssem.publikasiindonesia.id/index.php/jrssem/article/view/379>.
- Widodo, W., P., U., Yulastina, M., & Hudaya, M. (2022). *Memotret Kepatuhan Pajak Di Masa Sulit*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan 9(2): 250-266.
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/4104/2169>.
- Yanti, D., M., Subianti, B., & Digidowiseiso, K. (2023). *The Influence Of Tax Knowledge, Tax Socialization, And Fiscal Services On Tax Compliance Of Individual Taxpayers With The Voluntary Disclosure Program As ModerationVariable3*(1):135-150.
<https://Cvovdis.Com/Ijembis/Index.Php/Ijembis/Article/View/290>.
- Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). *Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan,7(1):27-34.
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/1334>.